



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
SDN DURI PULO 08 TERLETAK DI JALAN SUBUR RAYA NOMOR 16
KELURAHAN DURI PULO, KECAMATAN GAMBIR,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1531 Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Tukar Menukar Tanah dan Bangunan SDN 08 Duri Pulo Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Tanah Beserta Bangunan Pengganti SDN 08 Duri Pulo Milik PT Duta Pertiwi Tbk dan Berita Acara Serah Terima tanggal 15 Januari 2020 Nomor 86/-076.2 dan Nomor 003/DP-Roxy II/1/2020, Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan SDN Duri Pulo 08 seluas $\pm 294 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Subur Raya Nomor 16, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah digunakan sebagai objek tukar-menukar antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Duta Pertiwi Tbk;
 - b. bahwa terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Pasal 439 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan penghapusan karena pemindahtanganan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan SDN Duri Pulo 08 Terletak di Jalan Subur Raya Nomor 16 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SDN DURI PULO 08 TERLETAK DI JALAN SUBUR RAYA NOMOR 16 KELURAHAN DURI PULO, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan SDN Duri Pulo 08 terletak di Jalan Subur Raya Nomor 16 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana daftar Barang Milik Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dan dibebaskan dari segala biaya pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
13. Camat Gambir
14. Lurah Duri Pulo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2022


TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN SDN DURI PULO 08 TERLETAK
DI JALAN SUBUR RAYA NOMOR 16 KELURAHAN DURI
PULO, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG DIHAPUS

Tanah (KIB A)

No.	Kode Barang	Register	Jenis Barang>Nama Barang	Luas (m ²)	Tanggal Perolehan	Alamat	Harga Perolehan (Rp)	Nilai KJPP (Rp)
1	01011104002	000049	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	294	12/22/1982	Jalan Subur Raya No. 16	15.000.000	
Bangunan (KIB C)								
No.	Kode Barang	Register	Jenis Barang>Nama Barang	Luas (m ²)	Tanggal Perolehan	Alamat	Harga Perolehan (Rp)	2.202.326.500
1	13301010001	000031	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	250	12/30/1982	Jalan Subur Raya No. 16	2.940.000.000	



ANIES RASYID BASWEDAN